



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ratahan Belong (Komp. Kantor Bupati BlokA.) Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/420/210
TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) dari Valentine kawulusan selaku pemilik/penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MELC “Mitra English Learning Center” tanggal 30 Juli 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Perluasan dan peningkatan mutu pelatihan kecakapan hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan Non formal dan In Formal di kabupaten Minahasa tenggara perlu mengeluarkan Ijin Operasional penyelenggaraan kursus Bahasa English dan bimbingan belajar dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan/dikeluarkan ijin Operasional sesuai aturan yang berlaku.
- c. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MELC

K e p a d a :

Nama Lengkap : **VALENTINE KAWULUSAN**

Nama Lembaga : **LKP “ MELC”**

Alamat : **Lingk. IV Kel. Nataan**

Kecamatan : **Ratahan**

Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 14 Februari 2019 s/d 14 Februari 2024

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

1. Menyenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengikut sertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan..
4. Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
5. Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 14 Februari 2019


KEPALA DINAS,

DJELLY WARUIS, S.Pt, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19700724199503 2 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
3. DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUD DIKMAS
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Arsip